

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' terhadap *GoingConcern* Asuransi Jiwa Syariah Masa Pandemi Covid-19

Nano Suyatna

Universitas Ma'soem

nanosuyatna.um22@gmail.com

Abstrak : Pandemi Covid-19 telah menjadikan dunia menghadapi kesulitan diberbagai aspek; kesehatan, ekonomi, politik, budaya. Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah di Indonesia terdampak negatif atas pertanggung jawaban asuransi jiwa dan hasil investasi dana *tabarru'* syariah akibat banyaknya nasabah yang terpapar Covid-19 juga perusahaan instrumen investasi syariah mengalami hal yang sama. Peran sistem informasi akuntansi Dana Tabarru' dalam memberikan informasi keuangan yang tepat, relevan dan akurat sangat dibutuhkan, dalam mendukung keputusan bisnis. Pengambilan keputusan yang tepat diharapkan akan membawa perusahaan terhindar dari kegagalan dalam tata kelola perusahaan. Artikel ini mengulas bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' Syariah khususnya pada Asuransi Jiwa Syariah yang memiliki produk *Unit Link* berperan dalam menjaga Asumsi *Going Concern*. Perkembangan teknologi informasi, berperan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kolaborasi teknologi informasi dengan akuntansi akan memberi nilai tambah dalam meningkatkan mutu laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi dokumenter dan Regresi Data Panel. Artikel ini telah menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Syariah Dana Tabarru' mampu mendukung produk *Unit Link*, berupa penyajian informasi keuangan yang tepat dan relevan dalam menunjukkan keunggulannya yaitu selain menanggung premi asuransi jiwa juga mengembalikan investasi berikut keuntungan hasil investasi tersebut dengan tepat, walaupun menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19. Ditunjukkan pula setelah melewati masa Pandemi Covid-19 (Quartal I), perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami koreksi positif, berangsur-angsur pulih dan *going concern* tetap terjaga.

Kata Kunci : Asumsi *Going Concern*, hasil investasi Dana Tabarru, Pandemi Covid-19, Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru, *Unit Link*.

I. PENDAHULUAN

Awal Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia telah merespon secara cepat atas dampak Pandemi Covid-19 baik dibidang kesehatan, keuangan, politik maupun budaya. Termasuk sektor Industri Keuangan Non Bank disingkat IKNB. Dimana lingkup sektor ini diantaranya Perusahaan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta) yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip *sharing of risk*, dimana risiko dari satu orang/pihak dibebankan kepada seluruh

orang/pihak yang menjadi pemegang polis. Peran perusahaan asuransi syariah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan/kerja sama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Kerjasama pengelolaan dana pemegang polis, harus didasarkan hal-hal sebagai berikut; 1. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dana yang diperoleh dari pemegang polis tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DS MUI), 2. Transfaran pengelolaan dana pemegang polis, transfaran dalam penggunaan kontribusi maupun surplus *underwriting* maupun pembagian hasil investasi. Surplus *underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana *tabarru'* setelah ditambah *recovery* klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu, 3. Pembagian keuntungan hasil investasi, dibagikan kepada pemegang polis(peserta), baik secara kolektif dan/atau individu, dan perusahaan asuransi syariah, sesuai akad yang digunakan, 4. Kepemilikan dana, kontribusi (premi) sebagian menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis secara kolektif atau individu, 5. Tidak berlaku sistem 'dana hangus', dana kontribusi (premi) yang disetorkan sebagai *tabarru'* dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan, tetapi tetap akan diakumulasikan di dalam dana *tabarru'* yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif.

Untuk menunjang terlaksananya tatakelola Dana Tabaru diperlukan Sistem Akuntansi Syariah Dana Tabarru' yang andal dan mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran sesuai tujuan yang ditentukan. Menurut Fatta (2007:3), sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain dalam dfinisi lain Hall J.A, (2007:7) berpendapat bahwa sistem informasi adalah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Jadi, sistem informasi adalah sistem yang dapat mengatur beberapa kumpulan orang, *hardware*, *software*, lalu diproses menjadi informasi dan disampaikan kepada para pemakai.

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu digunakan, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. Banyak para ahli mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda, tetapi pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem umumnya. Menurut Romney (Marshall B. Romney, 2017) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting

untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar, tempat mereka berada. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Tujuan sistem informasi menurut Hall (2007:36) dibedakan atas tiga tujuan umum bagi semua sistem, yaitu: 1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen. Kepengurusan yang merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatursumber daya perusahaan secara benar. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. 3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu kegiatan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

2. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penganggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata Amana, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa sakit, sebagaimana firman Allah "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutanku." (Q.S. Quraisy (106) :4). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'mim, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), masyir (perjudian), riba, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

3. Kebijakan Akuntansi Asuransi Syariah

Menurut PSAK 108 (paragraf 7) definisi asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama peserta asuransi (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001). Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*⁷, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko (Peraturan Menteri Keuangan No18/PMK.010/2010). Asuransi Syariah juga menggunakan pola bagi hasil, yaitu keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi (kerja nyata) pada jenis usaha-usaha yang dibenarkan oleh *syara'*.

4. Konsep *Risk Syaring*

Pembagian risiko tersebut berada di antara sesama peserta asuransi yang tergabung di dalamnya. Perbedaan ini bukan didasarkan pada upaya “membedakan” secara istilah saja supaya terkesan berbeda. Namun karena memiliki perbedaan mendasar dari sisi padangan, konsep, dan aturan syariat yang oleh karenanya akan berbeda pula dalam sebagian aspek operasionalnya. Konsep risk sharing dihadirkan untuk mengeliminir adanya aspek *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (gambling), dan *riba*. *Gharar* terjadi karena sifat dasar risiko yang belum pasti dan penuh ketidakjelasan, baik dalam hal waktu terjadinya musibah, besarnya nilai kerugian, dan hal ketidakjelasan lainnya. Atas ketidakjelasan ini akan menimbulkan adanya spekulasi (*gambling/maysir*) dimana salah satu pihak akan diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan.

5. Surplus *Underwriting* untuk Pengelola

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.53/DSN-MUI/III/2006(DSN-MUI, 2006) jika terdapat surplus *underwriting* atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: (1) dimasukkan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam rekening tabarru'. (2) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat akturia/manajemen risiko. (3) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut dengan catatan harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan ditungkan dalam akad. Bagi hasil surplus *underwriting* adalah bagi hasil yang diperoleh dari surplus *underwriting*, yang dibagi secara proporsional antara peserta (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk produk-produk non saving dalam asuransi jiwa, surplus *underwriting* juga merupakan sumber biaya operasional. Surplus *underwriting* diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

6. Akad-akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad *tijarah* dan/atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

7. Asuransi Unit Link Syariah

Menurut Rizki Kusuma Damayanti dkk (Damayanti et al., 2013). Unit Link Syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam unit link syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip

risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya.


Dalam investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Nasabah unit link membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola.

Pada produk-produk tertentu, jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi, nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi. Kepemilikan dana pada unit link syariah pun merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada unit link syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Bila terjadi musibah, nasabah akan mendapat uang pertanggungan plus nilai investasi. Peserta pun dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti santunan kecelakaan, sakit kritis, atau biaya rumah sakit.

Dalam unit link premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk membeli unit-unit investasi. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: 1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, 2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, 3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'* (Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006). Berdasarkan fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006:


8. Sistem Informasi Akuntansi Unit Link Syariah

Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundangan-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bebas dari riba dan jenis investasi terlarang. Sistem Informasi Akuntansi Unit Link Syariah terdiri dari beberapa prosedur diantaranya:




Sumber : Skema Pengelolaan Dana Tabarru' PT. Asuransi Takaful Keluarga(Fadilah & Makhrus, 2019)

1. Prosedur penerimaan dana investasi dana tabarru dari peserta sebagai Pemegang Polis asuransi unit link.
2. Prosedur penempatan investasi dana *tabarru'* pada perusahaan Investasi Syariah. Investasi syariah bisa berbentuk giro, tabungan, deposito syariah, saham syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah.



3. Prosedur pendistribusian surplus *underwriter* Dana Tabarru'.




9. Jurnal Transaksi Dana Tabarru

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001(DSN-MUI, 2001), dana peserta adalah kumpulan dana kontribusi dari para peserta yang diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong antar sesama peserta. Transaksi dana peserta adalah seluruh transaksi yang terkait dengan dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dan dianggap sebagai transaksi dana peserta karena transaksi-transaksi yang dimaksud akan memengaruhi kumpulan dana peserta dalam satu periode(Bayinah dkk, n.d.).

1) Transaksi: Kontribusi

Berdasarkan PSAK 108 (Tahun 2016), kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta terkait bagian risiko dan fee (*ujrah*). Berikut ilustrasi kontribusi berdasarkan PSAK 108.



Gambar 2.1. Ilustrasi Kontribusi Berdasarkan PSAK 108

Berdasarkan PSAK 108 (Tahun 2016) Paragraf 14 disebutkan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana *tabarru'*.

Dr. Kas/Bank/Piutang Kontribusi	xxx
Cr. Pendapatan Kontribusi	xxx

Pendapatan kontribusi yang terdiri dari dana tabarru' dan fee (*ujrah*) disajikan dalam Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'*.

2) Transaksi *Tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah komponen utama kontribusi yang mencerminkan karakteristik transaksi asuransi syariah. Dana *tabarru'* merupakan bagian dari dana sosial yang dihibahkan oleh setiap peserta/nasabah untuk dana tolong-menolong dalam aktivitas pembagian risiko (*sharing of risk*) antarsesama peserta/nasabah. Akumulasi dana *tabarru'* ini akan dipergunakan sebagai sumber dana utama pembayaran klaim yang diajukan oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001(DSN-MUI, 2001) disebutkan bahwa dana *tabarru'* adalah “dana yang khusus digunakan untuk dana tolong-menolong antarsesama peserta asuransi”

3) Surplus (Defisit) Dana Peserta

Surplus (defisit) dana peserta disebut juga sebagai surplus (defisit) *underwriting*. Surplus (defisit) diperoleh dari dana *tabarru'* di periode berjalan dikurangi dengan beban asuransi dalam laporan surplus defisit dana *tabarru'*. Sederhananya, surplus (defisit) sama seperti laba neto pada laporan laba rugi.

4) Transaksi: Cadangan Ekuitas Dana Peserta (Reserves)

Menurut PSAK 108 (Tahun 2016), istilah cadangan ini disebut sebagai cadangan dana *tabarru'*. Cadangan ini merupakan dana yang dialokasikan dari surplus *underwriting* yang diperoleh di periode berjalan. Surplus (defisit) *underwriting* diperoleh dari dana *tabarru'* di periode berjalan dikurangi dengan beban asuransi. Ada tiga pilihan metode yang dapat digunakan oleh pengelola untuk mengalokasikan surplus *underwriting* yang diperoleh. Penetapan besarnya alokasi bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan pengelola.

5) Penerimaan Bagian Dari Hasil Investasi Dana *Tabarru'*

6)

Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui transaksi penerimaan bagian dari hasil investasi dana *tabarru'*.

Dr. Kas/Piutang Hasil Investasi	xxx	
Cr. Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana <i>Tabarru'</i>		xxx

7) Bagian Surplus *Underwriting* Untuk Pengelola

Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui transaksi tersebut.

a) Piutang Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Dr. Piutang Alokasi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	xxx	
Cr. Alokasi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>		xxx

b) Pendapatan Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Dr. Kas/Bank	xxx	
Cr. Piutang Alokasi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>		xxx

10. Pengertian *Going Concern*

Keberhasilan asuransi jiwa syariah, baik asuransi jiwa syariah murni maupun Unit Link dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya ditentukan oleh kemampuan

dalam menghasilkan keuntungan (laba). Ketika ada musibah Pandemi Covid 19 terjadi banyak perusahaan yang diasumsikan akan gagal dalam mempertahankan kelangsungan bisnis dengan ditunjukkan kerugian yang terus menerus.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dokumenter, salah satu metode kualitatif. Menurut Scott dan Marshall (F. Fox, Harris, M. Taylor, G. Rodham, J. Sutton, J. Robinson, 2009), studi dokumenter adalah metode penelitian yang mengacu pada catatan publik dan swasta sebagai sumbernya: surat kabar, buku harian, perangko, direktori, selebaran, peta, publikasi statistik pemerintah, gambar, dan data komputer hanyalah beberapa contoh dokumen.

2. Pengumpulan data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dan internet yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif karena data-data yang diperoleh dalam bentuk angka pada sebuah laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Kualitatif karena data-data yang diperoleh berdasarkan buku-buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

4. Analisis data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data-data kualitatif berupa kata-kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan *content analysis* (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengurusan arsip dan dokumen. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan *content analysis*, maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode *deskriptif analysis*. Dalam menganalisis Alokasi surplus Dana Tabarru yang didapat perusahaan dengan metode perhitungan surplus dana tabarru', data yang digunakan adalah laporan keuangan Asuransi Jiwa Syariah selama 4(empat) kuartal pada tahun 2020.

5. Metode Analisis Statistik

Metode Analisis Statistik yang digunakan adalah Data panel adalah regresi yang menggabungkan data time series dan data cross section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Pertama, meningkatkan jumlah observasi (sampel), dan kedua, memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu.

Persamaan regresi Data Panel :


$$Y = c + b X$$


IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Alokasi Dana Tabarru’, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh masing-masing perusahaan asuransi jiwa unit link (6 perusahaan asuransi jiwa unit link sebagai sample) menunjukkan data sebagai berikut :

No.	Pengelola Dana	Dana Peserta	Dana Cadangan Tabarru	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	Referensi
1.	14%	56%	30%	PT. Asuransi Jiwa PRULink Syariah	Nur Holis, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2019
2.	67,5%	30%	2,5%	PT. Asuransi Jiwa Bumiputra Muda 1967	Euis Lia Karwati, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011
3.	30%	20%	50%	PT. Asuransi Jiwa Generali	Syarifudin, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020
4.	14%	56%	30%	PT. Prudential Life Assurance	Skripsi, UIN Syeh Nuryati, 2016
5.	30%	40%	30%	PT. Sun Life Financial	Devi Hunafa Qudsi, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018
6.	50%	40%	10%	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Aprianti Andita Putri dan Dina Fitriisa Septiarini, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3 Maret 2019: 625-638;

Menurut data tersebut diatas bahwa penentuan pembagian kontribusi Surplus *Underwriter* Dana *Tabarru’* tergantung atas kebijakan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah yang ada di perusahaan tersebut. Hasilnya bisa berbeda antara satu perusahaan asuransi jiwa syariah dengan yang lainnya. Visualisasi Data Pendapatan Persusahaan Asuransi Jiwa Syariah periode tahun 2020 (Kuartal 1 -Kuartal 4).





Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti

Dari data tersebut, dapat disampaikan pada awal Pandemi Covid 19 terjadinya kepanikan dalam pendapatan, sehingga mengalami penurunan yang tajam sehingga pada periode Quartal 1(Q1), dimana awal terjadinya Pandemi Covid 19 mengalami kerugian yang signifikan dirasakan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah ; PT.Asuransi Jiwa Prudensia Indonesia, PT.Asuransi Jiwa Syariah Takaful Keluarga, PT.Asuransi Jiwa BNI Syariah, PT.Asuransi Jiwa Syariah Alianz, PT.suransi Jiwa Syariah Central Asia Raya, PT.Asuransi Jiwa Syariah JMA, PT. Asuransi Jiwa Syariah AIA, PT. Asuransi Jiwa Syariah AXA, semua perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami kerugian. Namun setelah Quartal 2 (Q2) sampai Quartal 4 (Q4) mengalami koreksi kearah perbaikan, koreksi positif.

Hasil Uji Statistik

1. Uji Pemilihan Model

Untuk memilih yang terbaik Common Effect Model , probabilitas > 0.05 atau Fixed Effect Model untuk probabilitas < 0,05.

Hasil yang diperoleh atas pengujian model tersebut sebagai berikut :

a. Common Effect Model :

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-231406.0	69526.93	-3.328294	0.0019
X	1.216258	0.292785	4.154100	0.0002

b. Hasil Fixed Effect Model :

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-278431.4	23731.55	-11.73255	0.0000
X	2.814850	0.284675	9.887947	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

2. Hasil Uji Chow

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-231406.0	69526.93	-3.328294	0.0019
X	1.216258	0.292785	4.154100	0.0002

Yang dipilih *Fixed Effect Model* karena $\alpha < 0,05$

3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.036895	1	0.0080

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X	2.814850	2.497206	0.014338	0.0080

Hasil Uji Hausman, yang dipilih *Fixed Effect Model* karena probabilitas $< 0,05$

4. Persamaan Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-278431.4	23731.55	-11.73255	0.0000
X	2.814850	0.284675	9.887947	0.0000

$$Y = -278.431,4 + 2,81X$$

Probabiliti $< 0,05$ sehingga sangat berpengaruh X terhadap Y, Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' berperan positif terhadap Asumsi *Going Concern* Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi Syariah Dana Tabarru yang ada pada perusahaan asuransi jiwa syariah unit link berperan terhadap penentuan Surplus *Underwriting* Dana Tabarru', sehingga laba perusahaan lebih terkendali.
2. Dengan Sistem Informasi Akuntansi Syariah yang andal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan dengan cepat serta akurat. Hasil pengambilan keputusan yang diambil dalam mengelola Dana Tabarru untuk investasi pada instrumen keuangan syariah juga tepat, sehingga mampu bangkit kembali dari kondisi keterpurukan akibat Pandemi Covid 19.

REFERENSI

- Bayinah dkk. (n.d.). *Akuntansi Asuransi Syariah*, h. 102.
- Damayanti, R. K., Mukhtaruddin, M., & Yuniartie, E. (2013). Analisis Pengelolaan Dana Premi Prulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Palembang. *Akuntabilitas*, 7(2), 123–138.
<https://core.ac.uk/download/pdf/267824080.pdf>
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa DSN 21_DSN-MUI_X_001 Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah*.

Nuevos Sistemas de Comunicación e Información, 2013–2015.

F.Fox, Harris, M.Taylor, G. Rodham, J.Sutton, J. Robinson, B. S. (2009). What Happens When Doctors Are Patients? Qualitative Study Of Gps". *British Journal of General Practice*, 59, 811–818.

Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>

Marshall B. Romney, P. J. S. (2017). *Accounting Information System (Alih bahasa Kikin Sukinah, Nur Safira, Novita Puspasari)* (Edisi 13). Salemba Empat.